



# **TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011**

**-- Badan Pembinaan Hukum Nasional –  
Kementerian Hukum & HAM RI**



**Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia  
25 Agustus 2021**



# Permasalahan Regulasi/ Peraturan Perundang-undangan

## Materi

- Hiper Regulasi;
- tumpang tindih pengaturan;
- inkonsistensi (tidak taat asas)
- multi interpretasi/multitafsir;
- tidak efektif atau tidak operasional;
- menimbulkan beban (inefisiensi).

## Proses Pembentukan

- Penyusunan PUU tidak didahului dengan penelitian/pengkajian yang komprehensif
- Tahapan pembentukan PUU tidak dilakukan secara tertib.
- Minimnya partisipasi masyarakat.

## Kelembagaan

- Ego Sektoral
- Tarik Menarik Kepentingan

### Dampak PUU bermasalah:

1. Tidak ada kepastian hukum;
2. Tidak kondusif bagi iklim investasi dan kemudahan dalam berusaha;
3. Menghambat kinerja pelayanan pemerintah dan program percepatan pembangunan;
4. Inefisiensi anggaran negara;
5. Menghambat tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan Strategi  
Penataan Regulasi untuk  
mengatasi PUU yang  
Bermasalah

# Kebijakan Reformasi Hukum Jilid II

(Hasil Ratas Kabinet 17 Januari 2017)

## Penataan Regulasi

penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib dan sederhana

Evaluasi peraturan perundang-undangan,

penataan database peraturan perundang-undangan dan akses informasi hukum

Omnibus Law  
(UU Cipta Kerja)

Revisi UU No. 12 Tahun 2011 → UU No. 15 Tahun 2019  
→ Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang (Pasal 95A dan Pasal 95B "Pemantauan dan Peninjauan")

Jaringan Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Penataan Regulasi merupakan agenda Kebijakan Reformasi Hukum Jilid II yang telah bergulir sejak tahun 2017 dalam rangka menciptakan PUU yang tertib dan sederhana. Omnibus Law menjadi terobosan hukum baru untuk mempercepat agenda penataan regulasi di Indonesia dimana agenda ini menjadi agenda prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Periode Tahun 2020-2024

# Arahan Presiden terkait Pembentukan Regulasi

- ❖ Regulasi tidak boleh kaku, rumit dan yang berpotensi menimbulkan biaya tinggi, yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha (*Ease Of Doing Business*).
- ❖ Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus dipangkas, diselaraskan dan disederhanakan, serta menghindari hiper regulasi/obesitas regulasi.
- ❖ Regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus.
- ❖ Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita- citanya, harus memberikan rasa aman, harus memudahkan semua orang untuk mendapatkan haknya, serta mampu mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju.

**Pidato Kenegaraan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2019**


## *agenda yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan :*

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. **Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.**
  - ✓ Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang *pertama*, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang *kedua*, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi *omnibus law*, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
4. Penyederhanaan birokrasi;
5. Transformasi ekonomi.

***Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI  
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024,  
20 Oktober 2019***

# Omnibus Law sebagai Salah Satu Strategi Penataan Regulasi

Omnibus Law merupakan salah satu metode/strategi pembentukan PUU agar penataan regulasi dapat dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan yang bermasalah



**79 Undang-Undang**



**Omnibus Law  
Cipta Kerja**

Konsekuensi Omnibus Law terhadap berbagai UU eksisting:


- UU *existing* **masih tetap berlaku**, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku.
- UU *existing* tidak diberlakukan lagi, **apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.**

Harmonisasi dan simplifikasi pengaturan merupakan tahapan penting dan krusial dalam mekanisme *Omnibus Law* yang bertujuan:

- mencegah tumpang tindih pengaturan baru
- Menghindari duplikasi pengaturan yang akan menciptakan ketidakpastian hukum
- Mencegah kekosongan hukum

# TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan ( Pasal 1 )



# NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik: adalah naskah **hasil penelitian** atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu **Rancangan Undang-Undang, Raperda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/kota** sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 UU 12 tahun 20011 )



## Naskah Akademik harus memuat :

**dasar Filosofis:** memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 (tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang).

**dasar Sosiologis:** memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada (tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar).

**dasar Yuridis:** perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum/ mempertimbangkan alasan hukum/ menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan UU 12 tahun 2011 Naskah Akademik hanya untuk RUU, Raperda Provinsi atau Raperda Kabupaten/Kota . Namun apabila PUU yang lain seperti Perpres, PP dan Permen ingin menyusun dasar / argumentasi ilmiah penyusunan nya dapat menggunakan Naskah Kajian/ Naskah Urgensi



# Urgensi Naskah Akademik

Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah) Dengan dukungan naskah akademik yang baik diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik.

Penyusunan RUU & Raperda yang disertai Naskah Akademik yang baik akan mengurangi PUU bermasalah karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu PUU



# Beberapa PUU bermasalah :

- # Lingkup pengaturan bersifat sektoral ( ego sektoral ) belum selaras dengan tujuan NKRI secara utuh ( lebih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan )
- # Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, misalnya beberapa materi yang seharusnya tidak perlu diatur dengan UU cukup dengan PUU dibawah UU namun "dipaksa" diatur dalam UU;
- # Banyak ditemui materi muatan UU yang tidak harmonis dengan UU lain
- # Minimnya koordinasi dalam membuat sebuah regulasi > dengan Menyusun Naskah Akademik koordinasi sudah dimulai sejak dari perencanaan penyusunan PUU
- # PUU tidak efektif karena tidak melalui kajian yang mendalam sehingga tidak implementatif dan susah dalam penegakan hukum
- # **Menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi**

# Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang

## Siapa yang menyusun naskah akademik

### Pasal 43 UU 12 Tahun 2011

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden
- (2) ...
- (3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik
- (4) ...

### Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini

### Pasal 47

- (1) RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
- (2) ....

**Perpres no 87 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 tahun 2011

### Pasal 1 (14)

Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang mengajukan usul penyusunan RUU, Rperpu, RPP, Rperpres, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi yang mengajukan usul Raperda Provinsi dan pimpinan SKPD...



# Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah



## Pasal 56 UU No.12 Tahun 2011

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan **penjelasan** atau **keterangan** dan/atau **Naskah Akademik**.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yg **hanya terbatas mengubah beberapa materi**, disertai dengan **keterangan** yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Pasal 57 UU No.12 Tahun 2011

- (1) **Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.**
- (2) **Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

## Pasal 67 Perpres 87 Tahun 2014

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.**
- (2) Ayat (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum.**
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan *pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur* dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.**
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.**
- (5) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.**
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi**

## Rancangan Peraturan Daerah memperhatikan :

### Pasal 35 UU 12 Tahun 2011

- Penyusunan Ranperda didasarkan atas:
- Perintah PUU yang lebih tinggi;
- Rencana Pembangunan daerah;
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- Aspirasi masyarakat daerah.

### Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 dan Pasal 236 UU 23 Tahun 2014


#### Materi muatan PERDA berisi:

- materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- menampung kondisi khusus daerah; (materi muatan lokal sesuai PUU) dan/atau
- penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

# TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

# Tahap Persiapan

1. Penyusunan Konsepsi:  
uraian latar belakang/urgensi penyusunan NA
2. Pembentukan Tim



# Tahap Penyusunan

**1. Pengumpulan Data:**  
Pengumpulan data dilakukan untuk menginventarisasi hasil penelitian hukum/ penelitian lainnya, kajian, literatur dan dokumen lain yang mendukung tema dalam penyusunan naskah akademik.

**2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN:**  
mengidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang didapat berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian kemudian menentukan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik

**3. ANALISIS DATA:**  
Data-data yang relevan diolah dan dianalisis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan kemudian dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah akademik

**4. Pengayaan data naskah akademik** dilakukan untuk melengkapi berbagai hasil penelitian atau kajian yang telah diolah menjadi rancangan naskah akademik. Tahap ini juga dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, atau pakar/ahli sehingga menjadi naskah akademik yang lebih komprehensif. Hasil pengayaan naskah akademik kembali diolah dan dianalisis untuk menyempurnakan rancangan naskah akademik.

**5. Pemantapan Naskah Akademik:**  
Pemantapan konsep dilakukan dalam rangka finalisasi rancangan naskah akademik menjadi naskah akademik.

# Penyusunan Naskah Akademik RUU

## Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Naskah Akademik



**Tim Penyusunan**



**Diskusi Publik**



**Diskusi Terfokus**



**e-Konsultasi  
Publik**



Universitas  
Gadjah Mada



PSHK  
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA



OTORITA  
JASA  
KEUANGAN



# Teknik Penyusunan Naskah Akademik



# SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

## Bab I **Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Metode

## Bab II **Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan

## Bab III **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait**

## Bab IV **Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis**

## Bab V **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi**

## Bab VI **Penutup**

- A. Simpulan
- B. Saran

## Daftar Pustaka

## Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan filosofis yang memuat nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur, sosiologis dan yuridis perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat

## B. Identifikasi Masalah

Mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu RUU/Raperda tentang ...sebagai dasar penyelesaian masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

## C. Tujuan & Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/Raperda?
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

## D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (sociolegal)

# BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



## A. Kajian Teoretis



## B. Kajian asas/ prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma



## C. Praktik Penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat



## D. Kajian implikasi penerapan sistem baru thd aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara

# A. Kajian Teoretis

Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur.

# B. Asas/Prinsip

Asas/prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur.

Dalam hal naskah akademik terkait perubahan RUU, kajian hanya mencantumkan teori, asas/prinsip yang terkait dengan norma-norma perubahan saja.

## Contoh Teori:

- Teori Kedaulatan Negara;
- Teori Perjanjian Internasional;
- Teori Sistem Peradilan Pidana;
- Teori Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

(Kajian Teoretis dalam Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab)

## Contoh Asas:

- Kesetaraan (*Egality Rights*);
- Itikad Baik (*Bonafides*);
- Saling Menghormati (*Courtesy*);
- *Rebus Sic Stantibus*;
- Konesesualisme (*Pacta Sunt Servanda*).


(Kajian asas dalam Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab)

## C. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

- Subbab praktik penyelenggaraan menggambarkan penyelenggaraan bidang yang akan diatur, baik secara normatif yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosiologis/pelaksanaan faktual di masyarakat. Kajian ini memaparkan juga permasalahan yang terjadi serta pilihan solusi yang ditawarkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.
- Praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan:
  - a. penyelenggaraan di negara lain; atau
  - b. penyelenggaraan bidang lain yang dapat menjadi *best practices* dalam memberikan gambaran bagi penyusunan materi muatan RUU/Raperda.

**D. Kajian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU/ Raperda terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara**

**Mengidentifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara yang berasal dari pengaturan dalam RUU/Ranperda.**



**Menghitung kebutuhan pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah untuk melaksanakan kewajiban atau kewenangan negara.**

**Identifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara:**

**Tahapan:**


1. menentukan kebutuhan;
2. menghitung nilai uang yang dibutuhkan.



## BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- menginventarisasi PUU yang memiliki keterkaitan dengan RUU atau Raperda yang akan disusun.
- melakukan harmonisasi PUU secara vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa RUU atau Raperda yang disusun tidak bertentangan; tidak menimbulkan tumpang tindih dengan PUU yang sudah ada
- menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ ditetapkan

**Materi Muatan Peraturan  
yang dianalisis**



**analisis harmonisasi (harmoni dan status)  
terhadap materi muatan yang akan dimuat dalam  
Rancangan, untuk mengetahui potensi  
disharmoni peraturan**

**Untuk mengetahui efektifitas implementasi**

# BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

## A. Landasan Filosofis

Landasan yang memuat keterkaitan Ranperda yang dibentuk dengan:

- Nilai – nilai Pancasila.
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang.

## C. Landasan Yuridis

Landasan yang menggambarkan Ranperda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

## BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

### Sasaran:

Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ditetapkan.

### Arah dan Jangkauan Pengaturan:

- Arah pengaturan:  
Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan
- Jangkauan Pengaturan meliputi :
  - **Subjek** pengaturan, adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan.
  - **Objek** pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.

### Ruang lingkup materi muatan

1. ketentuan umum;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. Ketentuan penutup

# BAB VI PENUTUP

## A. Simpulan

Menjawab sesuai dengan Identifikasi Masalah

## B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. **Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU atau Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional atau Program Legislasi Daerah.**
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.



# THANK YOU



NA.BPHN@GMAIL.COM



[HTTPS://WWW.BPHN.GO.ID/](https://www.bphn.go.id/)



Konsultasi  
Hukum  
Gratis

**LS**  
LEGAL SMART CHANNEL  
"Gaya Hidup Cerdas Hukum"

Terakreditasi No. 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014  
**RechtsVINDING**  
Media Pembinaan Hukum Nasional



PENYELARASAN  
NASKAH AKADEMIK RUU

